



PEMERINTAH KOTA BENGKULU

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

Jl. W.R. Supratman Kel. Bentiring Permai Telp. (0736) 7310026 - 7310454 FAX. 7310450 Kota Bengkulu

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota dalam suatu Peraturan Menteri /Kepala Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 6 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
- 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebagaimana telag di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Undang-undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7026);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

11. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
12. Peratauran Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provisi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
17. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
18. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 24 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2026;
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU TAHUN 2026

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyiapkan rencana kerja dan Anggaran, menyusun akuntabilitas kinerja dengan melakukan evaluasi pencapaian kinerja dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029
- KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Bengkulu, maka seluruh pejabat eselon III, eselon IV dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di Sekretariat DPRD Kota Bengkulu bertugas untuk :
1. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan kendala dalam informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Sekretaris DPRD Kota Bengkulu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan danperbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di B e n g k u l u
pada tanggal 5 Januari 2026

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU**



SAIFUL, S.Sos.

Pembina Utama Muda-(IV/c)
NIP. 197207091992021001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Bengkulu (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kota Bengkulu (sebagai laporan).

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kota Bengkulu
 Nomor : 01 Tahun 2026
 Tanggal : 05 Januari 2026
 Tentang : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
 BENGKULU TENTANG PENETAPAN
 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU
 TAHUN 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU TAHUN 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN	FORMULA/RUMUSAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terselesaikan	Sekretariat DPRD
2.	Meningkatnya Layanan Terhadap DPRD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Persentase Administrasi Umum Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah	Administrasi umum Prasarana dan sarana Penunjang Perangkat Daerah yang terselesaikan	Sekretariat DPRD Kota Bengkulu
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Daftar Risiko (Risk Register) pada Perangkat Daerah Nilai AKIP yang Akan Dicapai	Dokumen RR Sekretariat DPRD LHE dari Inspektorat	Sekretariat DPRD dan Inspektorat Kota Bengkulu

3.		Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi dalam satu tahun	Jumlah masyarakat yang akan berkomunikasi/ jumlah masyarakat yang akan berkomunikasi x 100%	Sekretariat DPRD
----	--	-----------------------------	---------------------------------	---	------------------

SEKRETARIS DPRD KOTA BENGKULU



SAIPUL S.Sos.

Pembina Utama Muda-(IV/c)

NIP. 197207091992021001